

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan memang penting bagi kemajuan global. Permasalahan di bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemajuan suatu negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam merencanakan sumber daya manusia yang berkualitas, dan hakikat pendidikan harus terus ditingkatkan dan diperbarui sesuai perkembangan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas seiring dengan perkembangan negara.

Kemajuan peradaban manusia telah membuat segalanya menjadi praktis. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat, namun penyesuaian diri tersebut tidak lepas dari makian manusia yang selalu beresiko. Segala resiko yang dihadapi umat manusia di dunia ini tidak bisa dihindari kapan saja dan kapan saja, namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui seberapa besar resiko yang akan dihadapinya, karena setiap perkembangan zaman akan semakin meningkatkan jumlah dan tingkat resiko. risiko yang akan mereka hadapi. Begitu pula di lingkungan mahasiswa, yang tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa adalah aktivitas-aktivitasnya di luar proses perkuliahan, seperti aktif berorganisasi dan mengikuti beberapa kegiatan di dalam dan luar kampus, yang masing-masing mempunyai banyak nilai positif bagi mahasiswa.

Mahasiswa dalam memilih organisasi tidak hanya sekedar komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, selain itu mahasiswa dalam berorganisasi dapat menciptakan daya saing dan bersaing satu sama lain untuk mencapai hasil, dan

pemicu utama peningkatan kinerja adalah motivasi. Motivasi sendiri merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk menginginkan suatu kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, melainkan sesuatu yang dapat disimpulkan keberadaannya karena apa yang terlihat. Motivasi merupakan permasalahan yang kompleks dalam organisasi karena adanya kebutuhan dan keinginan setiap individu Organisasi berbeda. dan berkembang berdasarkan proses pembelajaran yang berbeda. Motivasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, tergantung bagaimana dan dimana kegiatan itu dimulai. Motivasi intrinsik muncul dari kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang. Begitu pula dalam suatu organisasi, setiap orang akan mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda dan unik. (Pradayu, 2017 Hal 65)

Secara keseluruhan, uraian di atas merupakan gambaran ideal mahasiswa dan kehidupan kampusnya, namun di balik itu semua, terdapat tingkat risiko dalam kehidupan mahasiswa yang dapat terjadi kapan saja dan akan berkembang seiring dengan pemahaman dan perkembangan mahasiswa. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi pada pelajar, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian secara ekonomi, namun juga kerugian fisik dan mental bagi para korbannya, seperti kehilangan anggota tubuh bahkan hilangnya rasa percaya diri pada penerima risiko-risiko ini akan menjadi penghambat aktivitas para pengambil risiko.

Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan perlu membeli asuransi sebagai bentuk perlindungan diri. Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda dikenal dengan *verzekering* yang

artinya asuransi. Dari kata “garansi” diturunkan kata “penjamin” “assurateur” dan kata “tertanggung” “geassureerde”. (Sula, 2004 Hal 26) Kesadaran Perlindungan Finansial mahasiswa yang mengembangkan pemahaman mendalam tentang kontrak asuransi syariah cenderung Mereka menyadari bahwa risiko finansial dapat diprediksi melalui produk asuransi.

Asuransi syariah adalah sistem perlindungan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dalam asuransi ini, risiko dan manfaat dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan prinsi-prinsip moral dan etika islam. Adapun pemahaman tentang akad asuransi syariah yaitu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar akad asuransi syariah seperti tabarru’ (kontribusi), ta’awun (kerjasama), dan gharar (ketidakpastian) menjadi penting bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana mekanisme asuransi bekerja dan apa manfaatnya.

Ada beberapa sistem operasional dalam asuransi jiwa, salah satunya adalah akad atau perjanjian. Asuransi konvensional hanya menggunakan satu akad yaitu akad jual beli, sedangkan dalam asuransi syariah terdapat dua akad yaitu akad tabarru dan tjarah. Dalam Al-Qur’an sendiri ada dua istilah tentang perjanjian yang pertama adalah akad (alaqadu) dan ‘ahd (al- ‘ahdu), yaitu perikatan atau perjanjian. Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram

(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah [5] : 1)

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Kata akad juga berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji, perjanjian sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra Ayat 34, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An- Nahl [16] : 91)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’ [17] 34)

Definisi diatas memperlihatkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang mengakibatkan timbulnya hukum, yaitu suatu perjanjian. Jadi, akad tidak akan timbul apabila kedua belah pihak tidak ada ijab dan kabul. Tujuan akad itu sendiri melahirkan suatu akibat hukum, dimana kedua belah pihak untuk menjalani perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. (Nopriansyah, 2015 Hal 61-62)

Dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi mengenai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi mengenai akad asuransi syariah memberikan dasar informasi yang lebih kuat bagi mahasiswa untuk membuat keputusan dalam membeli atau tidak membeli produk-produk asuransi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berasuransi Pada Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin?
2. Seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berasuransi Pada Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ditulis di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berasuransi Pada Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berasuransi Pada Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN Antasari Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ditulis di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap asuransi syariah khususnya tentang akad asuransi syariah, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Bagi penulis, dari hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang asuransi syariah khususnya tentang akad untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan yang lebih khusus tentang akad asuransi syariah.
3. Bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini baik mahasiswa, dosen, guru dan lain sebagainya memiliki kegunaan yang dapat digunakan sebagai rujukan atau contoh penelitian asuransi umum syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. (Wulandari dan Suyanto, 2014 Hal 3) Maksudnya disini adalah pengetahuan tentang akad asuransi syariah yang telah dipelajari dalam Pendidikan formal dan non formal yang didapat oleh

mahasiswa.

2. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang mengakibatkan timbulnya hukum, yaitu suatu perjanjian. Jadi, akad tidak akan timbul apabila kedua belah pihak tidak ada ijab dan kabul. Tujuan akad itu sendiri melahirkan suatu akibat hukum, dimana kedua belah pihak untuk menjalani perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. (Nopriansyah, 2015 Hal 61-62) Akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad asuransi syariah berdasarkan syariat islam.
3. Keputusan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan. Seseorang yang ingin melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Pilihan yang akan diambil tersebut, besar kemungkinan didasari oleh keputusan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. (Sumarwan, 2010 Hal 107) Keputusan yang dimaksud pada penelitian ini adalah keputusan mahasiswa untuk berasuransi.

F. Hipotesis

Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata *hypo* (sementara) dan *thesis* (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan yang sementara masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Penulis dapat mengambil satu hipotesis sebagai berikut:

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Akad Asuransi Syariah terhadap keputusan mahasiswa dalam berasuransi

Ha: Diduga terdapat pengaruh Pengetahuan Akad Asuransi Syariah

terhadap keputusan mahasiswa dalam berasuransi

G. Kerangka Pemikiran

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. (Wulandari dan Suyanto, 2014 Hal 3)

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengolahan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (UU No 40, 2014)

Kata asuransi berasal dari bahasa inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa indonesia telah mejadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa

disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). (Ali, 2004 Hal 57)

Dalam konteks akad asuransi syariah, *Tabarru'* berarti memberikan dana kebijakan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebijakan atau dan tolong-menolong. (Sula, Hal 12) Karena itu dalam akd *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *muawwadah* dalam asuransi konvensional dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. (Khalil, 2003 Hal 12)

Kemudian akad *tijarah* adalah akad lain yang digunakan dalam bisnis asuransi syariah. Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini ada yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.


Dalam akad ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musyarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musyarakah*, akad tersebut dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan (*saving*). Akad

mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. (Nopriansyah, Hal 67-69)

Pemaparan tentang definisi akad asuransi tersebut adalah sebagai acuan untuk mengetahui adakah Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Berasuransi, adapun tahapan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan Masalah atau Kebutuhan, merupakan tahapan awal dalam pengambilan keputusan, karena dari tahap inilah konsumen atau pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan,
2. Pencarian Informasi, mulai dilakukan pada awal konsumen atau pembeli memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan membeli suatu produk.
3. Evaluasi Alternatif, ditahap ini konsumen atau pembeli menganalisa pilihan harga dan merek berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan memangkas pilihan sehingga alternatif lain yang dipilih.
4. Keputusan Pembelian, konsumen atau pembeli mungkin juga membentuk minat pembelian untuk produk yang paling disukai maupun yang paling dibutuhkan.
5. Perilaku Pasca Pembelian, konsumen atau pembeli dalam tahap ini akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan judul yang sama namun dengan kasus yang berbeda dan juga penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis dengan judul yang penulis teliti. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

1. Riris Eka Damayanti, (2019) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menggunakan Asuransi Syariah di Kelurahan jurang Mangu barat”. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif dan terdapat variabel pengaruh pengetahuan. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada objeknya yaitu masyarakat kelurahan

jurang mangu barat, sedangkan objek penelitian penulis adalah pada mahasiswa FEBI.

2. Sahri Aramiko, (2022) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Mahasiswa Prodi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Minat Membeli Produk Asuransi Kecelakaan Diri Syariah”. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif dan pengaruh pengetahuan dan objeknya yaitu mahasiswa. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada variabel terhadap minat membeli produk asuransi kecelakaan diri syariah sedangkan variabel peneliti tentang akad asuransi.
3. Hasyim Nahrawi, (2022) Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Akad Asuransi Syariah Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi”. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif dan pengaruh pengetahuan tentang akad asuransi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada minat masyarakat berasuransi sedangkan penulis keputusan mahasiswa berasuransi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I berisi, Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, kemudian ditarik secara garis besar dari permasalahan tersebut dalam rumusan masalah. Rumusan ini cukup penting karena hasilnya akan menjadi panutan untuk langkah- langkah selanjutnya. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II berisi, Kajian Pustaka, pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, dan operasional variabel penelitian.

BAB III berisi, Metode Penelitian, pada bagian ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV berisi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bagian ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V berisi, Penutup, pada bagian ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada perusahaan dan konsumen.